



Peningkatan Pemahaman Peserta Didik SMA IT Harapan Bunda Semarang Mengenai Merek Usaha

Khaidar Alifika El Ula¹, Endah Pujiastuti², Subaidah Ratna Juita³

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari,
Semarang

Penulis Korespondensi: khaidar@usm.ac.id

Article History:

Received: 29 November 2023

Revised: 13 Desember 2023

Accepted: 15 Desember 2023

Keywords: Increased
Understanding, Business
Brands, Beginner Entrepreneurs,

Abstract: The budding entrepreneurship that many students are starting to do often does not have the right business brand. In fact, brands are the spirit of the business world so that it runs smoothly, especially for goods and/or services. One of the first things that novice entrepreneurs must do when starting their business is to design a brand that is appropriate and reflects the spirit of their business. Designing a business brand by combining the strongest characteristics of the business and making it attractive to target consumers is an invaluable added value. Therefore, it is necessary to increase legal understanding for prospective entrepreneurs when starting their business, especially in the field of branding. The goal to be achieved is: to provide an understanding of the importance of business branding. This service is carried out using direct lecture and question and answer methods, and evaluation is carried out by comparing the results of distributing pre-test and post-test questionnaires to increase student understanding.

ABSTRAK

Wirausaha pemula yang mulai banyak dilakukan oleh pelajar sering tidak memiliki sebuah merek usaha yang tepat. Padahal merek merupakan roh dari dunia usaha agar berjalan dengan lancar terutama untuk barang dan atau jasa. Salah satu hal yang harus dilakukan pertama kali oleh wirausahawan pemula saat akan memulai usahanya adalah merancang merek yang sesuai dan menggambarkan jiwa usahanya. Merancang merek usaha dengan mengkombinasikan ciri khas terkuat dari usaha dan menjadikannya sebagai daya tarik bagi target konsumen merupakan nilai tambah yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan pemahaman hukum bagi para calon wirausaha pemula dalam memulai usahanya terutama dalam bidang merek, tujuan yang ingin dicapai yaitu : untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya merek usaha. Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab secara langsung, dan evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil penyebaran kuesioner pre-test dan post-test peningkatan pemahaman siswa.

Kata kunci: Peningkatan Pemahaman, Merek Usaha, Wirausaha Pemula,

PENDAHULUAN

Mensejahterakan warganegara merupakan salah satu tugas dan kewajiban dari pemerintah seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tidak hanya orang tua, kini para pemuda juga sudah menjadi bagian dalam sektor perekonomian.

Wirausaha pemula yang mulai banyak dilakukan oleh pelajar sering memiliki berbagai permasalahan, salah satunya adanya tidak memiliki sebuah merek usaha yang tepat. Padahal merek merupakan roh dari dunia usaha agar berjalan dengan lancar terutama untuk barang dan atau jasa. Salah satu hal yang harus dilakukan pertama kali oleh wirausahawan pemula saat akan memulai usahanya adalah merancang merek yang sesuai dan menggambarkan jiwa usahanya. Merancang merek usaha dengan mengkombinasikan ciri khas terkuat dari usaha dan menjadikannya sebagai daya tarik bagi target konsumen merupakan nilai tambah yang tak ternilai harganya.

Pada dasarnya merek adalah sebuah nama, logo, symbol, warna dan unsur lain yang memiliki pengaruh terhadap perilaku membeli. Nama juga terkait dengan emosi dan potensi pembelian. Merek yang besar memiliki efek karena hubungan emosional ini. Dari sudut pembeli, hal ini berarti kesetiaan kepada merek. Nilai dari merek dagang diukur dengan kapasitas untuk menciptakan kesetiaan konsumen, pada tingkat harga tertentu.

Menurut UU Merek No. 20 Tahun 2016 pasal 1 ayat1, merek adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa bentuk, suara, hologram dan bahkan aroma juga dimasukkan dalam lingkup definisi merek.

Memasuki era modern yang erat dengan internet ini, akses toko yang dahulu sering dilaksanakan secara langsung (offline) mulai berubah menjadi digital (online) atau lebih sering disebut dengan toko online (e-commerce). Pertumbuhan e-commerce sangat pesat dan jumlah pelaku usaha di bidang ini semakin banyak. Namun, ternyata masih sedikit dari mereka yang memahami pentingnya mendaftarkan merek bisnis mereka. Padahal, ini merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan agar hak intelektual bisnis mereka terlindungi, seperti merek, hak cipta, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis.

Wirausaha pemula yang berkecimpung di e-commerce harus lebih memperhatikan perlindungan merek, karena logo, nama usaha, dan aset bisnis lainnya memerlukan perlindungan. Oleh karena itu, pendaftaran merek sangat penting dilakukan agar merek yang digunakan dalam kegiatan usaha terlindungi secara hukum, selain itu, merek juga merupakan aset yang tidak ternilai harganya, terutama ketika bisnis divaluasikan atau semakin dikenal. Oleh karena itu, pengusaha harus lebih memprioritaskan perlindungan merek dalam kegiatan usaha mereka, oleh karena itu perlu adanya peningkatan pemahaman hukum bagi para calon wirausaha pemula dalam memulai usahanya terutama dalam bidang merek.

Melihat kenyataan tersebut di atas, maka sangat perlu dilakukan penyuluhan hukum dalam rangka menanamkan pengetahuan dan peraturan tentang merek usaha untuk membangun kesadaran hukum peserta didik. Tepatlah kiranya SMAIT Harapan Bunda Semarang menjadi khalayak sasaran pengabdian. Pengabdian ini dilakukan dalam rangka melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi adalah suatu tanggung jawab dari dunia akademisi, khususnya kami Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Semarang. Tema pengabdian ini difokuskan pada pemahaman Peserta Didik SMAIT Harapan Bunda Semarang Mengenai Merek Usaha, diharapkan setiap peserta didik mempunyai kesadaran hukum dalam berbagai bidang kehidupan, dapat terwujud ketertiban, keadilan sehingga dapat terhindar dari berbagai permasalahan hukum.

METODE

Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMA IT Harapan Bunda Semarang terdiri dari beberapa tahapan meliputi :

a. Metode yang pertama adalah *Pre-test*

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik SMAIT Harapan Bunda Semarang mengenai Merek Usaha. Dalam Pre-test ini dilakukan dengan pembagian kuesioner sebelum penyuluhan.

b. Metode yang kedua penyuluhan.

Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman peserta didik SMAIT Harapan Bunda Semarang mengenai Merek Usaha..

c. Metode yang ketiga adalah tanya jawab.

Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh peserta didik SMAIT Harapan Bunda Semarang mengenai Merek Usaha.

d. Metode yang keempat adalah Post-test

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik SMAIT Harapan Bunda Semarang mengenai Merek Usaha. Dalam Post Test ini dilakukan dengan pembagian kuesioner setelah penyuluhan.

e. Evaluasi

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik SMAIT Harapan Bunda Semarang mengenai Merek Usaha, dengan membandingkan antara tingkat pemahaman pada saat pre-test dengan post-test.

HASIL

Pada pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat ini adalah 25 siswa SMA IT Harapan Bunda Semarang, Adapun terdapat persyaratan tersendiri yang diajukan, Adapun untuk menjadi peserta, seperti yang telah disepakati dengan pihak SMA IT Harapan Bunda Semarang adalah peserta bersedia mengikuti kegiatan selama 1 (satu) hari. Kegiatan

dilaksanakan di dalam kelas SMA IT Harapan Bunda Semarang terlihat pada Gambar 1, gambar 2, dan Gambar 3.

Dalam Kegiatan PKM ini dilaksanakan dalam 1 hari pada tanggal 21 September 2023, bertempat di ruang kelas SMA IT HARAPAN BUNDA SEMARANG. Dimulai dari pengisian daftar hadir, kemudian mengisi pretest, dilanjutkan pelatihan tentang "peningkatan pemahaman peserta didik sma it harapan bunda semarang mengenai merek usaha". Dan di akhiri dengan pengisian posttest para peserta siswa SMA IT HARAPAN BUNDA Semarang. Setelah pelatihan diberikan kesempatan bertanya bagi para peserta didik untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka tentang merek usaha



Gambar 1. Aktifitas Pelaksanaan PKM



Gambar 2. Aktifitas Pelaksanaan PKM



Gambar 3. Aktifitas Pelaksanaan PKM

Pada tabel 1 adalah pertanyaan yang digunakan untuk evaluasi PkM. Dari 8 pertanyaan tersebut diharapkan responden sebanyak 25 peserta dapat memilih jawaban dengan skor tinggi sebagai tolak ukur peningkatan kemampuan peserta PkM. Pertanyaan tersebut diberikan pada saat evaluasi pre test dan post test

Tabel 1. Hasil Skor Pre-Test dan Skor Post-Test

Pertanyaan	Skor Pre-Test	Skor Post-Test
Bagaimana pemahaman siswa terhadap merek usaha	18	25
Bagaimana pemahaman siswa mengenai fungsi dari merek usaha	20	24
Bagaimana pemahaman siswa terhadap aspek hukum dalam merek usaha	14	22
Bagaimana pemahaman siswa terkait pentingnya merek usaha	20	25

Pada table tersebut menjelaskan terdapat peningkatan yang terjadi pada skor pre test dan post test. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan hasil: sebelum kegiatan PkM pemahaman peserta 43% dan setelah kegiatan PkM pemahaman peserta 91%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan pemahaman terhadap materi yang diberikan

Keberhasilan kegiatan pengabdian ini karena adanya respon positif dari berbagai pihak terkait, mulai dari pengurusan perizinan sampai dengan pelaksanaan, sehingga pengabdian yang telah direncanakan dapat berjalan lancar. Di samping itu kegiatan ini juga tepat sasaran, karena ternyata banyak siswa yang belum mengerti mengenai merek usaha dalam mengembangkan branding produk.

KESIMPULAN

Secara umum, kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah terselenggara dengan baik dan lancar, sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan ini mendapatkan sambutan sangat baik

Peserta pelatihan para siswa – siswi SMA IT HARAPAN BUNDA SEMARANG setelah mengikuti pelatihan ini semakin memahami tentang pentingnya Branding Product dalam hubungannya dengan memberikan branding atau merk kepada produk mereka yang nantinya dihasilkan ketika mereka terjun ke dunia usaha.

Evaluasi yang dilakukan menunjukkan hasil: sebelum kegiatan PkM pemahaman peserta 43% dan setelah kegiatan PkM pemahaman peserta 91%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan pemahaman terhadap materi yang diberikan sebesar 48%. Seluruh peserta pelatihan memberikan tanggapan positif tentang

kegiatan pelatihan ini sehingga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dinyatakan berhasil mencapai tujuan dan target sesuai yang telah ditetapkan.

DAFTAR REFERENSI

Janed, Rahmi. 2017. Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi. Kencana : Jakarta.

Makkawaru, Zukifli. 2021. Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek. Farha Pustaka : Sukabumi.

Nainggolan, Bernard. 2011. Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif. Alumni : Bandung.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

PERMENKUMHAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek